PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI



KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 - 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor: 070/1004/KKPol-KB/VI-2019

Dasar

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknolgi;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Menimbang

- a. Bahwa Sesuai Surat dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Fort De Kock Nomor 1873/LPPM/STIKes.FDK/VI/2019 Tanggal 26 Juni 2019 Perihal Izin Penelitian.
- b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
- c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada:

Nome

MUTIA OCTAVIA

Tempat/Tanggal Lahir

Padang, 03 Oktober 1997

Pekerjaan

Pelajar/Mahasiswa

Alamat

Jorong Tanjung Balik Kel. Salimpat Kec. Lembah Gumanti Kab. Solok Prov.

Sumatera Barat

Nomor Identitas

1302044310970003

Judul Penelitian

Hubungan Dukungan Suami dan Budaya Terhadap Minat Peserta Metode Kontrasepsi IUD di Wilayah Kerja Puskesmas Mandiangin Kota Bukittinggi

Tahun 2019

Lokasi Penelitian

Puskesmas Mandiangin Kota Bukittinggi

Waktu Penelitian

27 Juni 2019 s/d 31 Juli 2019

Anggota Penelitian

Digunakan Untuk : Izin Penelitian

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.

3. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.

4. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan.

5. Apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi, 02 Juli 2019

a.n. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI

Kasi Bina Kesatuan Bangsa

DELISMAN,S.Sos NIP.19700926 199403 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- Walikota Bukittinggi (sebagai laporan)
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi

3. Ketua LPPM STIKes Fort De Kock Kota Bukittinggi